



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Izin Poligami pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir di Labuhan Lalar, 17 Agustus 1979, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di XXX; Email: [XXX](#) & No. HP: XXX, sebagai **Pemohon**;

lawan

XXX, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir di Lalar, 09 Oktober 1982, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliwang, sebagaimana

Hlm 1 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 16 September 2002, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- **XXX**, tempat tanggal lahir di Labuhan Lalar, 20 Maret 2003, jenis kelXXX Laki-Laki, umur 20 tahun;
 - **XXX**, tempat tanggal lahir di Labuhan Lalar, 12 April 2008, jenis kelXXX Laki-Laki, umur 15 tahun;
 - **XXX**, tempat tanggal lahir di Labuhan Lalar, 20 Mei 2014, jenis kelXXX Laki-Laki, umur 9 tahun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.004/RW.002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan yang bernama **XXX**, Tempat Tanggal Lahir di Labuhan Lalar, 13 Agustus 1995, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Diploma IV/S1, Bertempat tinggal di XXX;
 4. Bahwa calon istri ke dua Pemohon berstatus janda yang telah bercerai dengan suXXXya dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan dengan suXXXya terdahulu;
 5. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini dikarenakan :
 - 5.1. Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - 5.2. Termohon tidak dapat melahirkan keturunan anak perempuan;
 6. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan **XXX**, dan begitu pula calon istri ke dua Pemohon juga telah menyatakan rela dan tidak keberatan akan bermadu dengan Termohon dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu dari Desa Labuhan Lalar;
 7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
 8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 15.000.000,-, (Lima Belas Juta Rupiah) per bulan

Hlm 2 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Labuhan Lalar dengan Nomor Surat: XXX tanggal 19 Desember 2023;

9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

a. rumah dengan luas 120m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang berlokasi di XXX;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan desa
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik M. XXX
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jalan desa

b. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tahun 2004

c. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul tahun 2012

d. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS tahun 2023

10. Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai/Perawan (Bukti Akta Cerai Nomor : xxx tertanggal 26 November 2019) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXX** untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **XXX**;
3. Menetapkan harta berupa :

Hlm 3 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah dengan luas 120m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang berlokasi di XXX;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXX
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan desa
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik M. XXX
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jalan desa
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tahun 2004
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul tahun 2012
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS tahun 2023

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang konsekuensi hidup berpoligami dengan isteri lebih dari satu, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, para pihak yang berperkara diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi yang dipimpin oleh Mediator Hakim, Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 22 Januari 2024 yang isinya menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil, kedua belah pihak tetap menginginkan agar permohonan izin poligami dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya tersebut dan terdapat perubahan yaitu pada posita dan petitum dalam harta bersama berupa rumah, menjadi *"berupa tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah dengan luar tanah 1020 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX"* dan ditambah dengan *"sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon"*;

Hlm 4 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon pada prinsipnya tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk poligami;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Toroh, RT.002/RW.001, xxx, telah pula didengar keterangannya di hadapan persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa, Calon isteri tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, calon istri telah kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 2021;

Bahwa, Calon isteri saat ini tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, tidak bertunangan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon, calon isteri berstatus janda yang telah bercerai dengan suXXXya terdahulu pada tahun 2019;

Bahwa, Calon isteri siap menjadi isteri kedua dan menerima resiko serta hidup berdampingan dan berlaku baik terhadap Termohon;

Bahwa, calon isteri tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama masa perkawinannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK.XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK.XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa

Hlm 5 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 16 September 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK.XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu tanggal 19 Desember 2023, yang aslinya dibuat oleh Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 20 Desember 2023, yang aslinya dibuat oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: XXX tanggal 19 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang, Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hlm 6 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Harta tanggal 02 Januari 2024, yang aslinya dibuat oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.XXX atas nama pemegang hak yaitu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 29 November 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Yamaha, Nomor Registrasi DK-XXX-G, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 16 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Honda, Nomor Registrasi DR-XXX-EQ, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 23 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi BPKB Motor Honda, Nomor Registrasi DR-XXX-EQ, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.12), diberi tanggal dan paraf Hakim;

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 7 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, selama ini saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bermaksud ke Pengadilan Agama Taliwang untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX;
- Bahwa, setahu saksi, alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena Termohon tidak ingin memiliki keturunan lagi, karena trauma, dan Termohon secara ikhlas merestui jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan pilihannya;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon, karena saksi dikenalkan oleh Pemohon dan Termohon beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, susuan ataupun halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa, setahu saksi, status calon isteri adalah janda yang telah bercerai dengan suXXXya terdahulu pada tahun 2019;
- Bahwa, setahu saksi, keinginan menikah Pemohon dengan calon isterinya, sudah diketahui oleh keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon, dan semuanya mendukung keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa, setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tidak pernah bertengkar yang disebabkan Pemohon ingin berpoligami;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai supplier ikan ke PT Ammant Mineral Kabupaten Sumbawa Barat, dengan pendapatan setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah rupiah*);

Hlm 8 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, penghasilan Pemohon setiap bulannya, mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua isteri dan anak-anaknya;
 - Bahwa, setahu saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan berupa: tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah, berlokasi di XXX, 3 (tiga) sepeda motor dengan merk SupraX, Mio, dan Honda Beat;
 - Bahwa, setahu saksi, tanah milik Pemohon dan Termohon memiliki batas:
 - Sebelah utara : tanah milik XXX;
 - Sebelah selatan : tanah milik Jalan Desa;
 - Sebelah barat : tanah milik M. XXX;
 - Sebelah timur : tanah milik Jalan Desa;
2. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah sepupu 2 Pemohon;
 - Bahwa, selama ini saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi, Pemohon bermaksud ke Pengadilan Agama Taliwang untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX;
 - Bahwa, setahu saksi, alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah Termohon tidak mau melahirkan lagi karena trauma, dan Termohon secara ikhlas merestui jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan pilihannya;
 - Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon, karena saksi dikenalkan oleh Pemohon dan Termohon beberapa waktu yang lalu;

Hlm 9 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, susuan ataupun halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa, setahu saksi, status calon isteri adalah janda yang telah bercerai dengan suXXXya terdahulu pada tahun 2019;
- Bahwa, setahu saksi, keinginan menikah Pemohon dengan calon isterinya, sudah diketahui oleh keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon, dan semuanya mendukung keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar yang disebabkan Pemohon ingin berpoligami;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai penyuply ikan ke PT Ammant Mineral Kabupaten Sumbawa Barat, dengan pendapatan setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- Bahwa, setahu saksi, penghasilan Pemohon setiap bulannya, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan berupa: tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah, berlokasi di XXX, 3 (tiga) sepeda motor dengan merk SupraX, Mio, dan Honda Beat;
- Bahwa, setahu saksi, tanah milik Pemohon dan Termohon memiliki batas:
 - Sebelah utara : tanah milik XXX;
 - Sebelah selatan : tanah milik Jalan Desa;
 - Sebelah barat : tanah milik M. XXX;
 - Sebelah timur : tanah milik Jalan Desa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, untuk mengetahui secara pasti terhadap objek harta bersama Pemohon dan Termohon, sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dilaksanakan terhadap objek harta bersama dalam perkara ini;

Hlm 10 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan, sedangkan Termohon setuju dan merestui Pemohon menikah lagi dengan perempuan pilihannya, selanjutnya para Pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan penasehatan mengenai arahan, saran dan pandangan hukum baik secara syariah Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkawinan poligami termasuk dampak dan akibat hukum terhadap kelangsungan hidup rumah tangga serta batasan-batasan hak dan kewajiban Pemohon terhadap isteri-isteri dan anak-anak, namun hal tersebut tidak mempengaruhi keinginan kuat Pemohon untuk melakukan Poligami;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Hakim menetapkan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H., selaku Hakim mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator, tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi Pemohon tetap para pendiriannya untuk berpoligami dan Termohon menerima Pemohon untuk berpoligami (*tidak berhasil*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil

Hlm 11 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta agar Pemohon diberi izin untuk berpoligami dengan seorang wanita pilihannya, disebabkan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan anak perempuan dan Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Pemohon meminta agar harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan, rela dan ikhlas untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon dan akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu ia juga tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon serta saat ini berstatus janda cerai pada tahun 2019 dan tidak terikat pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin poligami, Hakim perlu meneliti apakah Pemohon telah memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon seluruhnya, namun berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 283 R.Bg dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi 2010, Hakim mewajibkan Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat

Hlm 12 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan Termohon karena tidak keberatan dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, maka Termohon tidak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.12, bukti tersebut khusus dibuatkan sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dapat diterima, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang dimaksudkan bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama XXX sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 s/d P.8 merupakan surat bukan akta yang menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu, Pemohon siap berlaku adil dan memiliki penghasilan setiap bulannya Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), serta Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama selama perkawinan, bukti-bukti tersebut meskipun telah diakui oleh Termohon,

Hlm 13 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi 2010, bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, secara materiil menjelaskan tentang hak kepemilikan tanah atas nama Pemohon yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2019, yang tanggal tersebut masih dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 s/d P.12 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan berupa fotokopi BPKB sepeda motor, bukti tersebut dapat ditunjukkan keasliannya, dan atas nama selain Pemohon dan Termohon, bukti tersebut ditujukan untuk membuktikan kepemilikan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, sehingga untuk membuktikannya harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan keterangan para saksi berdasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 308 dan 209 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 Ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Hlm 14 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kejelasan objek sengketa maka Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, kewajiban untuk dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas, dan batas tanah dan bangunan untuk mendapatkan penjelasan / keterangan secara terperinci atas objek perkara, mengingat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun hasil dari pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:

- a. Tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah, dengan luas tanah 1020m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang berlokasi di XXX, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : tanah milik M. XXX;
 - Sebelah Timur : tanah milik Jalan Desa;
 - Sebelah Utara : tanah milik XXX;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Jalan Desa;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 110cc, tahun 2012, warna hitam, No.Polisi DR-2871-KY, dalam kondisi baik;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio A/Tergugat 110cc, tahun 2013, warna biru, Nopol: DK-XXX-AP, dalam kondisi baik;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor matic, merk Beat CBS 110cc, tahun 2023, warna hitam, Nopol: DR-XXX-EQ, dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pernyataan para pihak, bukti-bukti yang dihadirkan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa, penyebab Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena Termohon tidak ingin memiliki keturunan lagi karena trauma sehingga Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
3. Bahwa, Termohon setuju apabila Pemohon berpoligami;
4. Bahwa, Pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, serta siap untuk berlaku adil;

Hlm 15 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, calon isteri Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki harta selama perkawinan berupa:
 - a. Tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah, dengan luas tanah 1020m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang berlokasi di XXX, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : tanah milik M. XXX;
 - Sebelah Timur : tanah milik Jalan Desa;
 - Sebelah Utara : tanah milik XXX;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Jalan Desa;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 110cc, tahun 2012, warna hitam, No.Polisi DR-2871-KY, dalam kondisi baik;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio A/Tergugat 110cc, tahun 2013, warna biru, Nopol: DK-XXX-AP, dalam kondisi baik;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat CBS 110cc, tahun 2023, warna hitam, Nopol: DR-XXX-EQ, dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang pertama, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti akta otentik berupa kutipan akta nikah, sehingga dalam pengajuan izin poligami ini, tidak didasarkan pada perkawinan Pemohon dan Termohon secara siri, karena ketika seorang suami mengajukan izin poligami, maka terhadap pernikahan sebelumnya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua, ketiga dan keempat, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang agung dan sacral, oleh karenanya dalam melaksanakan akadnya, maka harus memenuhi

Hlm 16 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg

الشَّيْءُ إِذَا عَظُمَ قَدْرُهُ شُدَّ فِيهِ وَكَثُرَتْ شُرُوطُهُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah rukun dan syaratnya yang ketat, sehingga Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fiqih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *“Sesuatu yang bernilai tinggi, maka diperketat dan banyak pula persyaratannya”*

oleh karenanya dalam pengajuan izin poligami, harus memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena pada dasarnya hukum perkawinan nasional menganut asas monogami (satu suami satu isteri);

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon untuk berpoligami adalah karena Termohon tidak ingin memiliki anak lagi karena Termohon trauma, hal ini berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku isteri secara maksimal terutama menyangkut kebutuhan biologis Pemohon, sehingga menurut Hakim alasan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa penjabaran isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tidak hanya dalam pengertian tidak mampu melayani kebutuhan suXXXya secara umum, akan tetapi dapat pula diterapkan dalam pemahaman isteri yang mampu melayani suami namun memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi sebagai seorang isteri termasuk dalam urusan pemenuhan kebutuhan biologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Termohon menyatakan kesediaannya terhadap niat Pemohon yang ingin menikah lagi dengan wanita pilihannya, hal ini merupakan syarat yang sangat penting dalam perkara ini. Apakah artinya suami dapat menjXXX kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak Pemohon, namun dalam batin isteri tidak ada kerelaan yang

Hlm 17 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung pada hilangnya ketentraman dalam suatu rumah tangga, hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat perkawinan itu sendiri, dimana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak adanya persetujuan isteri, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami terhadap keluarga adalah memberi nafkah baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, dengan bertambahnya isteri tentu bertambah pula beban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan juga anak-anaknya. Syarat yang terdapat pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan syarat yang tidak hanya dilihat sebagai formalitas, namun harus dijadikan pedoman bagi suami agar tidak melenceng dari komitmennya pada saat menjalani rumah tangga dengan isteri lebih dari satu. Oleh karenanya apabila seorang suami tidak yakin dapat memenuhi syarat-syarat pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan lebih baik melakukan perkawinan monogami karena tentu saja hal tersebut akan mendzalimi para isteri dan anak-anaknya. Hal tersebut telah sesuai dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : "Mencegah kemudharatan itu harus diutamakan/didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Kaidah tersebut apabila dihubungkan dengan konteks perkara ini mengandung makna jika berpoligami berpotensi mendatangkan kemudharatan karena suami tidak dapat menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya, walaupun disisi lain poligami itu sendiri merupakan kemaslahatan, maka poligami tersebut patut untuk dihindari, apabila ketidakmampuan itu dimungkinkan terjadi;

Hlm 18 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, serta siap berlaku adil, maka hal itu menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima, bahwa calon isteri Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Pemohon, maka antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak menyimpangi ketentuan larangan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keenam, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama selama perkawinan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan permohonan izin poligami, Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama karena selama dalam perkawinan sampai dengan diajukannya perkara ini Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami diajukan, Pemohon berkewajiban untuk mengajukan permohonan penetapan harta bersama (gono-gini) dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama, ketika terjadi perceraian atau kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa harta-harta yang disebutkan dalam surat permohonannya adalah harta bersama Pemohon dan Termohon karena diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*harta bersama adalah harta yang diperoleh*

Hlm 19 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan, oleh Termohon telah mengakuinya, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan serta dari hasil pemeriksaan setempat, maka terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), merupakan hasil dari seluruh pertimbangan terhadap petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif dalam perkara izin poligami, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Hakim berpendapat petitum Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan seluruh harta yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon sebagai harta bersama (gono-gini) Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri (XXX) tersebut sebagai isteri kedua;

Hlm 20 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) adalah sebagai berikut:

3.1. Tanah yang berdiri di atasnya sebuah Bangunan Rumah, dengan luas tanah 1020m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang berlokasi di XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : tanah milik M. XXX;
- Sebelah Timur : tanah milik Jalan Desa;
- Sebelah Utara : tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : tanah milik Jalan Desa;

3.2. Sepeda Motor Honda Supra X 110cc, tahun 2012, warna hitam, No.Polisi DR-XXX-KY;

3.3. Sepeda Motor Yamaha Mio A/Tergugat 110cc, tahun 2013, warna biru, Nopol: DK-XXX-AP;

3.4. Sepeda Motor Honda Beat CBS 110cc, tahun 2023, warna hitam, Nopol: DR-XXX-EQ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp952.000,00 (*sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Asep Sudarmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hlm 21 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Sudarmadi, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	17.000,00
Descente	: Rp	790.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	952.000,00

(sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hlm 22 dari 22 hlm – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tlg